



P E N E T A P A N

Nomor 0294/Pdt.G/2016/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Muhammad Rustandy Pratama bin Ibrahim, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jl. Danau Toba IV No.05 RT.003 RW.006 Kelurahan Bencongan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

Preti Amidah binti Sugiono, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Purwosari RT.015 RW.004 Pekon Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0294/Pdt.G/2016/PA.Tgm. tertanggal 02 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 20 September 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 605/43/IX/2012, tanggal 20 September 2012;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah kontrakan, selama 4 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon, sampai bulan Maret 2016;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ikhsan Hakim Pratama bin Muhammad Rustandy Pratama, umur 1 tahun 10 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak dapat menerima penghasilan Pemohon yang terbatas karena kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon, jika dinasehati Termohon selalu melawan;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2016 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan harmonis dengan orang tua Pemohon, karenanya, sejak bulan Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan atas upaya perdamaian tersebut Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya karena Pemohon akan membina



kembali rumah tangganya dengan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian/*islah* dan oleh karenanya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya di persidangan, dan Termohon setuju atas pencabutan perkara tersebut ;

Bahwa, di persidangan Pemohon mohon agar pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya di persidangan, dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan rukun dan berbaikan kembali (*islah*) dengan Termohon dan akan membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* maka Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Termohon bersedia dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mohon agar dikabulkan pencabutan perkara *a quo* ;



Menimbang, bahwa pencabutan perkara dilakukan Pemohon setelah perkara diperiksa dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan perkara tersebut perlu memerlukan persetujuan Termohon, dan pihak Termohon setuju dan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, dan pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang menyangkut pemeriksaan pokok perkara dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0294/Pdt.G/2016/PA.Tgm dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 28 Zulqo'dah 1437 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yayan Liyana Mukhlis, S. Ag., M.H. dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Novendaria Rosa Anita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Yayan Liyana Mukhlis, S. Ag., M.H. Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp.	690.000.-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>6.000.-</u>
J U M L A H	Rp.	781.000.-

Terbilang : #tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah#

Dicatat di sini :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : _____
Panitera Pengadilan Agama Tanggamus,

Edy Kisay, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)